



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA ALIAS
NGURAH ARYA;**
Tempat lahir : **Mendoyo Dauh Tukad;**
Umur/tanggal lahir : **49 th / tanggal 31 Desember 1967;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan 10 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan 3 September 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 20 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan 19 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 86/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA ALIAS NGURAH ARYA** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA ALIAS NGURAH ARYA** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu di tahun 2017, bertempat di teras rumah saksi korban **NI MADE AYU DEWI NATALI** yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **melakukan penganiayaan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekira pukul 16. 30 wita, terdakwa hendak pulang kerumah dari membeli bensin menggunakan motor Trail, saat didekat rumah saksi korban terdakwa berhenti sambil menarik gas atau menggeber motor berulang kali karena jika motor terdakwa tidak di tarik gasnya akan mati dan pada saat itu saksi korban sedang duduk memegang Handphone di tangga teras rumahnya di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saat itu saksi korban mendengar suara motor menarik- narik gas dengan kencang hingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu pendengaran, kemudian saksi korban dengan spontan mengucapkan "Seeeeek" (yang artinya mengusir anjing dalam Bahasa Bali), namun setelah saksi korban mengucapkan "Seeeeek" saksi korban mendengar ada seorang laki- laki yang marah- marah di depan rumah saksi korban, namun saksi korban hanya menoleh dan kembali memegang Handphone, tiba- tiba saksi korban melihat



terdakwa membuka pintu gerbang rumahnya dan datang seketika menghampirinya serta langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri dan wajah saksi korban, serta menjambak rambut saksi korban dan menyodorkannya ke tembok, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Saksi korban merasa pusing akibat dari pukulan tersebut, saksi korban kemudian menelpon temannya yaitu saksi NI MADE DWI SUSILA WATI dalam keadaan kesakitan, dan setelah menelpon, saksi I KETUT BUDRA masuk ke rumah saksi korban dan saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban habis dipukul oleh terdakwa I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA, dan saksi I KETUT BUDRA menawarkan untuk diajak kerumah sakit, dan menghubungi keluarga, selang beberapa waktu saksi NI MADE DWI SUSILA WATI datang dan saksi korban menjelaskan kejadian tersebut, selanjutnya saksi korban langsung diajak ke Polsek Mendoyo untuk melaporkan kejadian ini, dan setelah itu ke Rumah Sakit Umum Negara untuk diperiksa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NI MADE AYU DEWI NATALI mengalami luka seperti yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 441.6/445/PEM.KES tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Ayu Ria Widiani, dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Pada dua centimeter sebelah kiri sudut mata kiri terdapat luka robek dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka memar disekitar luka dengan warna kebiruan;
- ✓ Pada satu centimeter diatas alis kiri dan enam centimeter sebelah kiri garis tengah tubuh terdapat luka memar berukuran diameter kurang lebih dua koma lima centimeter, warna kebiruan;
- ✓ Pada tiga centimeter di sebelah kiri garis tengah terdapat memar berukuran diameter tiga centimeter dengan warna kebiruan;

Kesimpulan :

Pada perempuan berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI MADE AYU DEWI NATALI ALIAS DEK AYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah laki-laki yang bernama I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA, dengan alamat Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Benar bahwa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah laki-laki yang bernama I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA, dengan alamat Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Benar bahwa saksi dipukul oleh tersangka I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepalkan, pukulan yang saksi terima tidak sempat saksi hitung yaitu lebih dari 2 (dua) kali pukulan, selanjutnya saksi tidak ingat berapa kali dipukul karena saksi merasa sakit dan pusing dan pada saat itu juga kondisi saya dalam keadaan kurang baik.
- Benar bahwa tersangka I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA memukul pada bagian muka saksi yaitu pelipis sebelah kiri, dan di bagian wajah saksi, namun saksi tidak mengingat dibagian mana saja karena keadaannya sudah pusing dan tidak mengingat lagi.
- Benar bahwa Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh tersangka I GUSTI KOMAN ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA kepada saksi, saksi merasa shock, memar pada bagian dahi, luka robek pada pelipis kiri, bengkak pada bagian telinga kiri bagian bawah, benjol pada bagian kepala atas, dan merasa pusing.
- Benar bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekira pukul 16. 30 wita, saksi sedang duduk memegang Handphone di tangga teras rumah saksi di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saat itu saksi mendengar suara motor menarik- narik gas dengan kencang, sehingga saksi dengan spontan mengucapkan "Seeeeek" (mengusir anjing dalam Bahasa Bali), namun setelah saksi mengucapkan "Seeeeek" saksi mendengar ada seorang laki-laki yang marah- marah di depan rumah saksi, namun saksi hanya



menoleh dan kembali memegang Handphone, tiba-tiba saksi melihat tersangka I GUSTIKOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA membuka pintu gerbang rumah saksi dan datang seketika menghampiri saksi dan memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai pelipis kiri saksi dan wajah saksi berulang kali yang saksi tidak ingat berapa kali, karena saat itu kondisi saksi kurang baik serta saksi merasa pusing akibat dari pukulan tersebut, jadi saksi tidak mengingat di bagian mana tersangka I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA memukul saksi, setelah saksi merasa I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA tidak memukul saksi lagi, saksi melihat Handphone milik saksi berada dalam posisi di bawah, saat itu saksi langsung melemparkan jemuran kecil yang berada di samping kiri saksi ke arah tersangka I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA yang hendak meninggalkan saksi, namun tidak mengenai tersangka I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA karena terhalang pintu gerbang. Selanjutnya saksi mengambil Handphone yang dalam keadaan LCD pecah, saksi menelpon teman saksi NI MADE DWI SUSILA WATI dalam keadaan menangis, dan setelah saksi menelpon, tersangka I KETUT BUDRA masuk ke rumah saksi dan saksi menjelaskan bahwa saksi habis dipukul oleh tersangka I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA, dan tersangka I KETUT BUDRA menawarkan untuk diajak kerumah sakit, dan menghubungi keluarga, namun saksi mengatakan bahwa saksi telah menghubungi teman saksi, selang beberapa waktu teman saksi NI MADE DWI SUSILA WATI datang dan saksi menjelaskan kejadian tersebut, selanjutnya saksi diajak ke Polsek Mendoyo untuk melaporkan kejadian ini, dan setelah itu saksi ke Rumah Sakit Umum Negara untuk diperiksa.

- Benar bahwa dengan kejadian ini kondisi yang saksi alami sekarang saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya karena kepala saksi masih terasa sakit dan pusing dan saya sempat di opname di RSU BUNDA 3 (tiga) hari.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NI MADE DWI SUSILAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi mengerti atas pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini, yakni sehubungan dengan pemukulan yang dialami oleh teman saksi sehingga teman saksi mengalami luka dibagian wajah.
- Benar bahwa yang saksi maksud teman mengalami pemukulan yaitu bernama NI MADE AYU DEWI NATALI Als. DEK AYU, seorang perempuan yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Benar bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di teras rumah saksi korban NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Benar bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 16.40 wita, saksi sedang berjualan di Toko, kemudian saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU menelpon saksi sambil menangis, saksi mengira bahwa saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU mengalami sesak sehingga saksi dan suami saksi langsung pergi ke rumah saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, sesampainya di rumah saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU, saksi melihat saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU duduk lemas dengan wajah berdarah di teras rumahnya bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan anak-anak saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU yang mengintip dari dalam rumah, saksi mengira bahwa saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU mengalami kecelakaan namun ternyata kata laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut mengatakan bahwa saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU telah dipukul oleh laki-laki penjual sayur, melihat keadaan tersebut saksi dan suami saksi langsung mengantar saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU untuk melapor ke Polsek Mendoyo dan berobat ke Rumah Sakit Negara.
- Benar bahwa yang saksi lihat akibat yang dialami oleh saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah saudara NI MADE AYU DEWI NATALY Als. DEK AYU mengalami luka bocor dibagian pelipis kiri dan mengalami benjol dibagian dahi dan kepala.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Nga.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa lahir di Mendoyo Dauh Tukad, pada tanggal 31 Desember 1967. Ayah terdakwa bernama I GUSTI KETUT SENDEM (Alm) dan Ibu terdakwa bernama I GUSTI AYU KETUT LOJI. Terdakwa merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Terdakwa lahir dan besar di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Terdakwa mengenyam pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Sekitar tahun 1988 terdakwa pernah menikah dengan SAYU KETUT NARIATI dan memiliki anak 3 (tiga) anak, namun terdakwa cerai pada tahun 2001, dan terdakwa menikah dengan SAYU PUTU WLARTI namun sampai saat ini terdakwa belum memiliki anak dari istri terdakwa SAYU PUTU WIARTI. Pekerjaan sehari-hari sebagai Wiraswasta (Dagang Sayur). Sekarang ini terdakwa tinggal bersama istri dan anak di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Benar bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban di teras rumah saksi korban di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Benar bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sendirian.
- Benar bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal.
- Benar bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya sekali, namun terdakwa sempat menjambak rambut dan menyodorkan saksi korban ke tembok, dan korban melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa menggunakan jemuran kecil, namun terdakwa menangkis dan mengenai jari tangan kiri terdakwa sehingga tangan terdakwa mengalami luka.
- Pada saat itu posisi saksi korban sedang duduk menghadap ke barat dan menempel dengan tembok sedangkan terdakwa menghadap ke timur dengan posisi berdiri, saat terdakwa memukul terdakwa menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengarah ke pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban tersungkur ke bawah membentur lantai, setelah itu terdakwa menjambak rambut dan menyodorkan kepala saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke arah tembok yang berada di sebelah utara, jarak terdakwa saat memukul saksi korban kurang lebih 60 (enam puluh) cm.

- Benar bahwa latar belakang terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa merasak kesal karena saksi korban mengatakan "Seeek" (mengusir anjing dalam bahasa Bali) kepada terdakwa.
- Benar bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saat itu terdakwa hendak pulang kerumah dari membeli bensin menggunakan motor Trail, saat didekat rumah saksi korban terdakwa berhenti sambil menarik gas motor berulang kali karena jika motor terdakwa tidak di tarik gasnya akan mati, saat itu terdakwa menunggu mobil Izusu yang sedang berhenti untuk parkir di garasi, namun saksi korban yang sedang duduk di teras rumahnya berteriak mengucapkan "Seek" (mengusir anjing dalam bahasa bali) menghadap ke arah terdakwa, karena terdakwa tidak terima atas ucapan saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa memarkir motor terdakwa dan terdakwa mencari saksi korban di depan teras, saat itu terdakwa sempat adu mulut dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke teras saksi korban yang sedang duduk dan terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kiri saudari DEK AYU hingga saksi korban tersungkur ke lantai, setelah itu terdakwa menjambak rambut dan menyodorkan kepala saksi korban ke tembok, selanjutnya saudari DEK AYU saksi korban mengambil jemuran kecil yang ada di sampingnya dan hendak memukul terdakwa, namun terdakwa menangkis dan mengenai jari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa lari dan bergegas pulang dan melapor ke Bhabinkamtibmas Mendoyo Dauh Tukad karena terdakwa telah melakukan pemukulan dan terdakwa juga mengalami luka, selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Mendoyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa lahir di Mendoyo Dauh Tukad, pada tanggal 31 Desember 1967. Ayah terdakwa bernama I GUSTI KETUT SENDEM (Alm) dan Ibu terdakwa bernama I GUSTI AYU KETUT LOJI. Terdakwa merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Terdakwa lahir dan besar di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Terdakwa mengenyam pendidikan hanya sampai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar (SD). Sekitar tahun 1988 terdakwa pernah menikah dengan SAYU KETUT NARIATI dan memiliki anak 3 (tiga) anak, namun terdakwa cerai pada tahun 2001, dan terdakwa menikah dengan SAYU PUTU WLARTI namun sampai saat ini terdakwa belum memiliki anak dari istri terdakwa SAYU PUTU WIARTI. Pekerjaan sehari-hari sebagai Wiraswasta (Dagang Sayur). Sekarang ini terdakwa tinggal bersama istri dan anak di Banjar Kepuh, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

- Benar bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban di teras rumah saksi korban di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Benar bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sendirian.
- Benar bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal.
- Benar bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya sekali, namun terdakwa sempat menjambak rambut dan menyodorkan saksi korban ke tembok, dan korban melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa menggunakan jemuran kecil, namun terdakwa menangkis dan mengenai jari tangan kiri terdakwa sehingga tangan terdakwa mengalami luka.
- Pada saat itu posisi saksi korban sedang duduk menghadap ke barat dan menempel dengan tembok sedangkan terdakwa menghadap ke timur dengan posisi berdiri, saat terdakwa memukul terdakwa menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengarah ke pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban tersungkur ke bawah membentur lantai, setelah itu terdakwa menjambak rambut dan menyodorkan kepala saksi korban ke arah tembok yang berada di sebelah utara, jarak terdakwa saat memukul saksi korban kurang lebih 60 (enam puluh) cm.
- Benar bahwa latar belakang terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa merasal kesal karena saksi korban mengatakan "Seeek" (mengusir anjing dalam bahasa Bali) kepada terdakwa.
- Benar bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saat itu terdakwa hendak pulang kerumah dari membeli bensin menggunakan motor Trail, saat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didekat rumah saksi korban terdakwa berhenti sambil menarik gas motor berulang kali karena jika motor terdakwa tidak di tarik gasnya akan mati, saat itu terdakwa menunggu mobil Izusu yang sedang berhenti untuk parkir di garasi, namun saksi korban yang sedang duduk di teras rumahnya berteriak mengucapkan "Seek" (mengusir anjing dalam bahasa bali) menghadap ke arah terdakwa, karena terdakwa tidak terima atas ucapan saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa memarkir motor terdakwa dan terdakwa mencari saksi korban di depan teras, saat itu terdakwa sempat adu mulut dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke teras saksi korban yang sedang duduk dan terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kiri saudari DEK AYU hingga saksi korban tersungkur ke lantai, setelah itu terdakwa menjambak rambut dan menyodorkan kepala saksi korban ke tembok, selanjutnya saudari DEK AYU saksi korban mengambil jemuran kecil yang ada di sampingnya dan hendak memukul terdakwa, namun terdakwa menangkis dan mengenai jari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa lari dan bergegas pulang dan melapor ke Bhabinkamtibmas Mendoyo Dauh Tukad karena terdakwa telah melakukan pemukulan dan terdakwa juga mengalami luka, selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Mendoyo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA ALIAS NGURAH ARYA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh terdakwa sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, sekira pukul 16. 30 wita, terdakwa hendak pulang kerumah dari membeli bensin menggunakan motor Trail, saat didekat rumah saksi korban terdakwa berhenti sambil menarik gas motor berulang kali karena jika motor terdakwa tidak di tarik gasnya akan mati dan pada saat itu saksi korban sedang duduk memegang Handphone di tangga teras rumahnya di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saat itu saksi korban mendengar suara motor menarik- narik gas dengan kencang, sehingga saksi korban dengan spontan mengucapkan "Seeeeek" (yang artinya mengusir anjing dalam Bahasa Bali), namun setelah saksi korban mengucapkan "Seeeeek" saksi korban mendengar ada seorang laki - laki yang marah- marah di depan rumah saksi korban, namun saksi korban hanya menoleh dan kembali memegang Handphone, tiba- tiba saksi korban melihat terdakwa membuka pintu gerbang rumahnya dan datang seketika menghampirinya serta langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai pelipis kiri dan wajah saksi korban berulang kali yang saksi tidak ingat berapa kali, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Karena saat itu kondisi kurang sehat serta saksi korban merasa pusing akibat dari pukulan tersebut, saksi korban kemudian menelpon temannya yaitu saksi NI MADE DWI SUSILA WATI dalam keadaan kesakitan,



dan setelah menelpon, saksi I KETUT BUDRA masuk ke rumah saksi korban dan saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban habis dipukul oleh terdakwa I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA Als. NGURAH ARYA, dan saksi I KETUT BUDRA menawarkan untuk diajak kerumah sakit, dan menghubungi keluarga, selang beberapa waktu saksi NI MADE DWI SUSILA WATI datang dan saksi korban menjelaskan kejadian tersebut, selanjutnya saksi korban langsung diajak ke Polsek Mendoyo untuk melaporkan kejadian ini, dan setelah itu ke Rumah Sakit Umum Negara untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal



kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI KOMANG ARYA SUSILA ALIAS NGURAH ARYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **25 SEPTEMBER 2017**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **I NYOMAN TRIARTA KURNIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE PUJA ADNYANA, SH.